



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

NOMOR : P.8 /PMPL/PPHM/MPL.4/10/2018

T E N T A N G

METODE PENGUKURAN GETAH PINUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, ditetapkan bahwa Metode pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keseragaman kegiatan pengukuran getah pinus sebagai dasar penentuan pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dilaksanakan oleh pemegang izin pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu, maka perlu dilakukan pengaturan kegiatan pengukuran getah pinus sebagai acuan kegiatan pengukuran getah pinus di lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Metode Pengukuran Getah Pinus.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi Dan Sertifikasi Tenaga Teknis Dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 9. Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK-Setjen/2015.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-Setjen/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG METODE PENGUKURAN GETAH PINUS**

Pasal 1

Metode Pengukuran Getah Pinus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.


Pasal 2

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2018
**DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI,**



Dr. HILMAN NUGROHO

Salinan : Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.8/PHPL/IPHH/HPL.4/10/2018
Tanggal : 23 Oktober 2018
Tentang : Metode Pengukuran Getah Pinus

METODE PENGUKURAN GETAH PINUS

A. PENGERTIAN

1. Getah Pinus adalah zat cair pekat dari pohon Pinus (*Pinus sp.*) yang diperoleh dengan cara penyadapan.
2. Kadar Kotoran adalah kandungan benda lain yang tercampur di dalam getah yang tidak larut dalam terpentin atau pelarut organik lainnya yang dapat melarutkan getah.
3. Pengukuran Getah Pinus adalah kegiatan untuk menetapkan berat getah Pinus.
4. Berat Getah Pinus adalah berat kandungan getah pinus dalam satuan ton.
5. Toleransi adalah batas penyimpangan yang masih diperkenankan.
6. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kelompok Getah (GANISPHPL-JIPOKTAH) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi untuk menetapkan jenis getah, volume/berat, mutu, dan melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) Bukan Kayu.
7. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) adalah dokumen yang memuat realisasi hasil pemanenan atau pemungutan atau pengumpulan hasil hutan bukan kayu berdasarkan izin sah.
8. Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) adalah tempat pengolahan getah pinus menjadi gondorukem dan terpentin.
9. Tempat Pengumpulan Getah (TPG) adalah tempat pengumpulan dan pengukuran/pengujian/penimbangan getah pinus sebelum dikirim ke PGT.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pengukuran getah pinus adalah untuk menetapkan berat getah pinus.
2. Tujuan pengukuran getah pinus adalah agar diperoleh keseragaman bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam tata cara menetapkan berat getah pinus sebagai dasar penentuan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDih).

C. SISTEM SATUAN BERAT

Sistem satuan ukuran yang dipergunakan dalam pengukuran getah pinus adalah satuan berat dalam ton dengan pembulatan 3 (tiga) angka dibelakang koma (tiga desimal).

D. PERALATAN PENGUKURAN BERAT

Peralatan pengukuran berat getah pinus terdiri dari :

1. Penyaring getah pinus;
2. Timbangan Gantung atau timbangan duduk ukuran sampai > 200 kg;
3. Tong/Drum ukuran \pm 200 kg;
4. Tong sebagai wadah getah pinus ukuran \pm 20 Kg;
5. Kantong Plastik ukuran \pm 200 kg.

E. TATA CARA PENETAPAN BERAT GETAH PINUS

1. Pelaksanaan Pengukuran Berat

Pengukuran berat getah pinus dilaksanakan oleh GANISPHPL-JIPOKTAH di Tempat Pengumpulan Getah (TPG).

2. Syarat-syarat Pengukuran Berat

- a. Getah pinus sebelum dilakukan penimbangan harus terbebas dari sampah atau kotoran.
- b. Pelaksanaan pengukuran berat dilaksanakan di tempat dengan penerangan yang cukup.

3. Penetapan Berat Getah Pinus

- a. Berat Getah Pinus adalah berat kandungan getah pinus yang merupakan berat getah pinus hasil penimbangan yang dicatat dengan satuan berat dalam ton dengan pembulatan 3 (tiga) angka dibelakang koma (tiga desimal);
- b. Contoh pencatatan berat getah pinus, sebagaimana pada tabel berikut :

Berat Hasil Penimbangan (Kg)	Berat yang dicatat dalam buku ukur (Kg)	Berat yang dicatat dalam dokumen (Ton)
16,5	16	0,016
16,6	17	0,017
20,5	20	0,020
25,8	26	0,026

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan ke atas menjadi nilai 1.

F. PEMERIKSAAN HASIL PENGUKURAN

1. Pemeriksaan fisik getah pinus dilakukan terhadap contoh/sampel getah pinus sebanyak 20% dari jumlah tong/drum yang tertuang dalam dokumen, dan pengambilan contoh/sampel tersebut dilakukan secara acak.

2. Perhitungan ditetapkan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$(\%) \text{ Perbedaan/selisih} = \frac{UkD - UkF}{UkF} \times 100\%$$

Keterangan ;

UkF = Ukuran (berat) getah pinus hasil pemeriksaan


UkD = Ukuran (berat) getah pinus yang tertuang dalam dokumen

3. Hasil pemeriksaan getah Pinus

- a. Selisih perbedaan berat getah Pinus $\leq 1\%$, maka dokumen pengangkutan tersebut dinyatakan sesuai dengan fisik getah Pinus.
- b. Selisih perbedaan berat getah Pinus lebih besar dari 1% ($> 1\%$), atau lebih kecil dari -1% ($< -1\%$) maka dokumen dinyatakan tidak sesuai dengan fisik getah Pinus.
- c. Contoh hasil pemeriksaan getah pinus, sebagaimana pada tabel berikut :

Berat dalam dokumen (Ton)	Berat hasil pemeriksaan fisik (Ton)	Perbedaan/selisih (%)	Keterangan
16,897	17,441	-3,0	Selisih $< -1\%$ (tidak sesuai)
22,467	22,352	0,5	Selisih $\leq 1\%$ (sesuai)
12,212	11,886	2,7	Selisih $> 1\%$ (tidak sesuai)
19,799	19,641	0,8	Selisih $\leq 1\%$ (sesuai)

**DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,**



Dr. HILMAN NUGROHO